

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajiban dan perencanaan perpajakan atas PPN yang seharusnya dapat dilakukan pada perusahaan X maka kesimpulan yang ditarik penulis adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban yang sudah dilakukan perusahaan X sebagai PKP adalah sebagai berikut:
  - a) Mendaftarkan diri dan telah dikukuhkan sebagai PKP pada tahun 2003 meskipun omzet yang belum melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)
  - b) Melakukan pembukuan dengan baik dan benar terhadap semua transaksi yang berkaitan dengan usaha perusahaan X.
  - c) Membayar PBB yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimanfaatkan oleh perusahaan X setiap tahunnya.
  - d) Membayar PPh dan menyeter SPT Tahunan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan X terdaftar sebagai wajib pajak badan.
  - e) Memungut, menyeter dan melaporkan PPN yang terutang setiap bulannya.
2. Perusahaan X melakukan pembelian barang ke Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan bukan PKP maka PPN yang terutang adalah sebesar Rp25.341.065, akan tetapi apabila hanya dengan melakukan pembelian

barang ke PKP saja maka PPN yang terhutang adalah sebesar Rp9.583.670. Penerapan perencanaan pajak disini sangat membantu perusahaan X dalam meminimalkan beban PPN sehingga terjadi penghematan PPN terhutang sebesar Rp15.757.395. Perencanaan PPN yang seharusnya dapat dilakukan perusahaan X dalam kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

- a) Membuat Faktur Pajak Keluaran dan Menunda Pengkreditan Faktur Pajak Masukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b) Menghindari Keterlambatan Membayar PPN dan Melapor SPT Masa PPN;
- c) Bertransaksi dengan PKP lainnya;

Setelah perencanaan pajak selesai disusun dan diimplementasikan, perusahaan perlu melakukan pengendalian pajak melalui *tax review* dengan tujuan untuk menelaah dan meneliti tingkat kepatuhan perusahaan X secara umum dan memberikan rekomendasi untuk meminimalkan pajak yang belum diketahui perusahaan terutama atas PPN yang seharusnya dapat dikreditkan oleh perusahaan X.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang direkomendasikan bagi perusahaan X maupun bagi peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Perusahaan sebaiknya melakukan transaksi dengan PKP lain dalam hal pembelian bahan baku bangunan sehingga perusahaan memperoleh Faktur

- Pajak yang dapat digunakan sebagai kredit pajak yang dapat meminimalkan beban pajak bagi perusahaan;
2. Membuat Faktur Pajak Keluaran dan Menunda Pengkreditan Faktur Pajak Masukan sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. Melakukan perencanaan PPN atas setiap transaksi yang akan dilakukan dan mengevaluasi perencanaan tersebut setiap tahunnya untuk mengetahui kelayakan dan kesesuaian perencanaan tersebut dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
  4. Peneliti selanjutnya dapat bekerjasama dengan perusahaan yang lebih terbuka dalam penyajian laporan keuangan sehingga dapat merencanakan PPN yang dapat dikaitkan dengan PPh pada perusahaan secara rill.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penulisan laporan ini, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. Penelitian ini hanya membahas masalah kewajiban yang telah dilakukan perusahaan sebagai PKP dan perencanaan PPN yang seharusnya dapat dilakukan perusahaan X dalam meminimalkan beban pajak yang terutang. Peneliti tidak membahas bagaimana prosedur dan tata cara pembayaran kewajiban pajak yang dilakukan perusahaan;
2. Data keuangan yang digunakan adalah SPT Masa PPN dan SSP PPN yang diolah peneliti berdasarkan informasi langsung dengan asumsi dan estimasi dari pemilik perusahaan X karena kerahasiaan laporan keuangan perusahaan.

3. Perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan perusahaan X hanya terbatas pada PPN dan tidak merencanakan pajak lainnya seperti PPh.

